

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT  
NOMOR : Mi-17/PP.00.4/ 05 /2001

Tentang

MEMBERIKAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDATUL ATHFAL

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT**

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Pra Sekolah
  3. Bahwa kepada Raudatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
  2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56/ tahun 1993 tentang Raudatul Athfal/Madrasah Diniyah
  3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program Kegiatan Delajar Mengajar Raudatul Athfal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Raudatul Athfal Al Misbah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran
- Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : ~~Dika dikemudian hari Raudatul Athfal tersebut tidak memiliki lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi~~
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudatul Athfal Al Misbah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 22 September 2001

An. Kepala  
Kepala Seksi Pengurusan Agama Islam

Dr. Nurul Aen  
NIP. 150187118

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat